



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 31/ Opr.PNF-TK / DPMPTP / VIII - 2026

**TENTANG**  
**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /1595/ PAUD\_PNF /Disdikbud /2026 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD : **TK NURWARNA**  
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**  
Kepala Sekolah : **Petriani S, S.Pd**  
Sekretaris : **Sarmayetni S.Pd**  
Bendahara : **Fani Mariya S, S.Pd**  
Alamat : **Kampung Jambak Nagari Sunua Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman**  
Keunggulan Berbasis : **1. Tahfizh**  
Keagamaan : **2. Membaca Al-Quran dengan Metode Iqra**  
**3. Shalat Dhuha**

Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-kanak ( TK ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 29 Agustus 2026 s/d 28 Agustus 2029**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**RIANTO S.H.M.M**  
Pembina Muda (IV/c)  
NIP. 19730822 200501 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmpptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmpptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

**NOMOR : 31 /Opr.PNF-TK / DPMPTP / VIII - 2026**

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 1595 / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2026 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional **Taman Kanak-kanak ( TK )** Kepada :

- a. Nama Satuan PAUD : **TK NURWARNA**
- b. Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**
- c. Kepala Sekolah : **Petriani S, S.Pd**
- d. Sekretaris : **Sarmayetni S.Pd**
- e. Bendahara : **Fani Mariya S, S.Pd**
- f. Alamat : **Kampung Jambak Nagari Sunua Barat  
Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten  
Padang Pariaman**
- g. Keunggulan Berbasis Keagamaan :
  - 1. Tahfizh
  - 2. Membaca Al-Quran dengan Metode Iqra
  - 3. Shalat Dhuha

KEDUA :

Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA :

Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 29 Agustus 2026 s/d 28 Agustus 2029**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 07 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RIANTO S.H.M.M**  
Pemimpin Muda (IV/c)  
NIP. 19730822 200501 1 003

Tembusan, Yth :

- 1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- 3. Camat Nan Sabaris
- 4. Arsip